



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 2/HK.03.2-Kpt/7409/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ /1/2021 Tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Memberhentikan Sementara Terhadap Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Oheo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengarah dan tim pelaksana perlu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR  
 2/HK.03.2-Kpt/7409/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKASI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH :</b>				
1.	Syawal Sumarata, S.Si	Ketua KPU Kab. Konawe Utara	Pengarah Merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi internal secara berkala dan memberikan arahan agar dalam pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan;</li> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;</li> <li>- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.</li> </ul>
2.	Busran Halik, SP, M.Si	Anggota KPU Kab. Konawe Utara	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	Yusdiana, SE	Anggota KPU Kab. Konawe Utara	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	Asmul, S.Si	Anggota KPU Kab. Konawe Utara	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	Prasetio Hariwibowo, S.Kom	Anggota KPU Kab. Konawe Utara	Pengarah Merangkap Anggota	

<b>PELAKSANA :</b>				
1.	Uddin Yusuf, S.Sos M.Si	Sekretaris KPU Kab. Konawe Utara	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merancang rencana aksi dari program – program Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan bersama;</li> <li>- Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</li> <li>- Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya secara berjenjang pada setiap akhir tahun;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;</li> <li>- Menjadi agen perubahan.</li> </ul>

<b>TIM AGEN PERUBAHAN :</b>				
1.	Bahrudin, S.Si	Kasubag Teknis dan Hupmas	TIM AGEN PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li> </ul>
2.	Waode Rini, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik		
3.	Upik Sri Rahayu, SE	Kasubag Program dan Data		
4.	Ika Widyanita, SE	Kasubag Hukum		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

